



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 150 /I.02/HK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SINDANG SARI KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca** : Surat Plt. Camat Tanjung Bintang Nomor : 140/46/VII.02/2019 tanggal 25 Februari 2019, Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kali Asin, Purwodadi Simpang, Sinar Ogan, Sindang Sari, Lematang.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2017.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 003/SK/BPD-55/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 Perihal Usulan Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab Kepada Bupati Melalui Camat;
 2. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. Mempersiapkan, Memfasilitasi dan berkoordinasi pelaksanaan Pilkades Serentak;
- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sampai dengan pengangkatan Kepala Desa definitif hasil pemilihan Kepala Desa Serentak;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/339/1.02/HK/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan a.n. Sugeng Widodo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 Februari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Camat Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Ketua BPD Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang.
Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 250 / 1.02 / HK / 2019
TANGGAL : 26 Februari 2019

**DAFTAR PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA SINDANG SARI KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	TANJUNG BINTANG	SINDANG SARI	SUGENG WIDODO	IS SUBANDI,SE	MASA JABATAN KEPALA DESA BERAKHIR

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO